

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Sebagaimana dipaparkan oleh penulis di bab sebelumnya, bahwa kredibilitas adalah salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang perawi. Kredibilitas dalam diri perawi ialah ta'dil yang di dalamnya memiliki unsur muslim, baligh, berakal sehat, tidak fasik, menjaga muru'ah, netral pada setiap aliran dan lainnya. Diantara lima perawi yang diuji mihnah yaitu Yah}ya> b. Ma'i>n, Qutaibah b. Sa'i>d b. Jami>l al-Baghlani>, Sa'i>d b. Sulaima>n al-D}abi>> atau Sa'duwaih, Isma>'i>l b. Ibra>hi>m b. Ma'mar al-Harawi>, dan 'Ubaid Allah b. 'Umar b. Maisarah al-Qawa>ri>ri>, tidak ada satupun yang mendapat penilaian parah (dha'if) dari para kritikus Hadis. Adapun hanya terdapat dua orang perawi yang mendapat penilaian s}adu>q yaitu Ubaid Allah b. 'Umar b. Maisarah al-Qawa>ri>ri> Qutaibah b. Sa'i>d. Itupun yang memberikan komentar adalah seorang kritikus dengan tingkatan mutashadid (ketat) yaitu imam al-Nasa>'i>.
2. Pada masa dinasti Abbasiyah sejumlah Muhaddisin mendapat tekanan mihnah untuk mengukuhkan legitimasi kekuasaannya. Peristiwa mihnah berasal dari doktrin Mu'tazilah yang mendapat tempat dalam tubuh pemerintahan Abbasiyah. Seluk beluk lahirnya peristiwa mihnah berkaitan dengan aliran Jahmiyyah yang digagas Jahm b. S}afwa>n (w.

128 H). Salah satu ajaran dari Jahmiyyah ialah menetapkan nama-nama Allah Swt dalam jumlah tertentu, namun meniadakan sifat-sifat-Nya. Hal itu tertuang dengan statement bahwa al-Qur'an bersifat makhluk, bukan kalam Allah. Prinsip ini kemudian diadopsi oleh Bishr al-Mirisi> lalu disebarakan kepada 'Amr b. 'Ubaid seorang pengikut aliran Mu'tazilah dan telah menyatu ide tersebut pada zaman khalifah Ma'mu>n.

Imam Ah}mad sendiri hidup semasa dengan al-Ma'mu>n saat peristiwa mihnah. Tak heran jika di dalam riwayat Hadis kitab Musnad Ah}mad terdapat perawi yang terlibat mihnah. Selain sebagai penghimpun kitab Hadis, Imam Ah}mad juga sebagai seorang kritikus Hadis yang tergolong *mutawasit}* (pendapat lain *mutasahhil*). Sejalan dengan hal tersebut, terdapat qaidah al-Jarh} wa al-Ta'di>l yang berbunyi *al-Jarh} al-Na>shi>' bi'adawah dunyawiyah la> yu'tadu bih*. Hal ini menguatkan Imam Ah}mad dan kritikus Hadis lainnya yang masih saja memberi penilaian secara positif terhadap mereka. Sebab, pada dasarnya peristiwa mihnah dilatarbelakangi oleh urusan duniawi dalam proses legitimasi kekuasaan.

## **B. Saran**

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penelitian skripsi yang tentang para perawi mihnah yang riwayatnya terdapat dalam kitab Musnad Ah}mad. Terdapat sisi menarik dalam penelitian ini, sehingga bisa mengetahui tentang lika-lika perjalanan perawi Hadis dan sikap kritikus Hadis dalam menilai perawi mihnah. Dengan demikian, penulis ingin menyarankan beberapa hal dalam penelitian ini. *Pertama*, hendaknya penelitian dan kajian intens tentang persoalan ini dikaji secara mendalam dan dikembangkan. *Kedua*, sebagai bagian penting dari keilmuan Hadis,

karya-karya maupun kajian ilmu Jarh} wa al-Ta'di>l perlu diperbanyak terutama di lingkup IAIN Kediri.